



PENGADILAN NEGERI DEPOK
PERKARA PIDANA
Jln. Boulevard Komplek Perkantoran
KUHP)
Kota Kembang No. 7 Kota Depok

www.pn-depokkota.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

(Pasal 226 ayat (1))

Nomor : 235/Pid/B/2011/PN.Dpk

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap	:	ROMDONIH ALIAS DONI BIN MUZENIH DANI;
Tempat Lahir	:	Jakarta;
Umur/tanggal lahir	:	16 Tahun/28 Juni 1994;
Jenis Kelamin	:	Laki - laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Persatuan Gang H. Naidih RT.01/RW.04 Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kota Depok;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tidak Kerja;
Pendidikan	:	SMK Kelas II;

Terdakwa II

Nama Lengkap	:	MAULANA AHSAN Alias LANA Bin ARSYAD;
Tempat Lahir	:	Jakarta;
Umur/tanggal lahir	:	14 Tahun/01 Mei 1996;
Jenis Kelamin	:	Laki - laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Persatuan Gang H. Naidih RT.01/RW.04 Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kota Depok;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tidak Kerja;
Pendidikan	:	SMK Kelas I;

Para Terdakwa ditahan sejak tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan sekarang;
Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca dan seterusnya;
Menimbang dan seterusnya;
Mengingat, Pasal 363 ayat 1 Ke - 4, Ke - 5 KUHP dan Pasal-Pasal didalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ROMDONIH ALIAS DONI BIN MUZENIH DANI dan Terdakwa II MAULANA AHSAN Alias LANA Bin ARSYAD tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ROMDONIH ALIAS DONI BIN MUZENIH DANI dan Terdakwa II MAULANA AHSAN Alias LANA Bin ARSYAD tersebut dengan pidana penjara masing - masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor merk Honda Beat NC11B3C A/T No.Pol : B - 6657 - EWS tahun 2011warna Pink Nomor rangka MHJF5124BK261276, Nomor Mesin : JF51E2255227 atas nama Sudasih alamat Jalan Danau Tandano III No.133 RT.02/RW.03 Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1. Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 10/Pdt/2011/PA/PT. Honda Beat NC11B3C A/T No. Pol : B - 6657 - EWS tahun 2011 warna Pink Nomor rangka MHJF5124BK261276, Nomor Mesin : JF51E2255227;

- 1 (satu) kunci kontak duplikat;

Dikembalikan kepada saksi Sudarsih;

- 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari SENIN tanggal, 14 Mei 2011 oleh kami : Dr. IMAN LUQMANUL HAKIM, SH.,M.Hum sebagai Hakim, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh BAMBANG SIRAJUDDIN, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh FIFI WIGNYORINI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi kedua orang tuanya;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

BAMBANG SIRAJUDDIN, SH.,MH

Dr. IMAN LUQMANUL HAKIM, SH.,M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)